



P E N E T A P A N

Nomor 728/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 728/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 16 Nopember 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Wanio pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2011 M / 22 Sya'ban 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/20/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai.



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 2 bulan, dirumah orang tua Penggugat di Suli, Kabupaten Luwu 1 tahun dan terakhir dirumah kontrakan di Bontang selama 3 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Ayu Indriani binti Muh. Natsir, umur 3 tahun.
- 3 Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada tanggal 23 Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan terhadap hal ini oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 728/Pdt.G/2015/PA Sidrap dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	315.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

